

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia disebut sebagai negara agraris. Disebut sebagai negara agraris dikarenakan sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas dan subur. dikarenakan mendapatkan sinar matahari dan curah hujan yang cukup, sehingga banyak jenis tumbuhan yang dapat tumbuh dengan cepat, serta memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sektor pertanian mempunyai peran penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan, oleh karena itu peran petani menjadi sangat penting bagi negara karena sebagai ujung tombak dalam mewujudkan ketahanan pangan. kenyataannya tidak semua masyarakat yang mata pencahariannya bertani memiliki tanah yang luas. Yang digunakan untuk di produksi dan cukup untuk memenuhi kebutuhan serta melangsungkan kehidupan dan penghidupannya melalui bertani.

Oleh karena itu tidak semua petani memiliki tanah yang merupakan miliknya sendiri, adapun petani yang memiliki tanah milik sendiri tanahnya tersebut tidak luas. Dengan tanah yang dipunyai hasil yang didapat juga tidak banyak, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya banyak masyarakat yang menggarap dan memproduksi tanah orang lain yang bukan miliknya, dengan

cara melakukan perjanjian bagi hasil. Hal ini dikarenakan manusia hidup, berkembang dan melakukan segala aktivitasnya di atas tanah. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi diharapkan dapat memberikan kebijakan-kebijakan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan pertanahan yang ada.

Ada lima prinsip yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Salah satunya prinsip “Landreform” adalah melakukan penataan kembali penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah. Prinsip landreform terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) yang memuat asas yaitu, “Tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri yang dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundangan”. Untuk melaksanakan asas tersebut, maka diperlukan batas minimum dan maksimum dalam kepemilikan tanah yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UUPA. Tanah yang terdapat di Indonesia tidaklah sebanding dengan jumlah penduduk yang ada. Hal ini memungkinkan adanya pengurusan tanah pertanian oleh penggarap yang bukan pemilik untuk memenuhi kebutuhan hidup dari tanah tersebut, salah satu cara yaitu bagi hasil. Dalam rangka untuk melindungi golongan petani yang ekonomi lemah, terhadap praktek-praktek golongan orang yang kuat dan mengandung unsur-unsur exploitation. Maka pemerintah Indonesia mengatur tentang perjanjian, dalam Undang-Undang No.2 Tahun 1960. merupakan dasar pembenar (justification),

yang jelas adalah bahwa gejala bagi hasil tanah pertanian ini hanya ada dalam masyarakat. Di mana sektor pertanian masih mempunyai arti penting dalam menunjang perekonomian masyarakat.

Dalam hukum positif, pengertian perjanjian bagi hasil dimuat dalam Pasal (1) huruf c Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yaitu, perjanjian dengan nama apa pun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak, yang dalam undang-undang ini disebut penggarap. Berdasarkan perjanjian penggarap diperkenankan oleh pemilik tuntut menyelenggarakan usaha pertanian, di atas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Masyarakat yang Bertani menggantungkan hidupnya pada tanah, akan tetapi tidak semua masyarakat memiliki tanah yang luas untuk di produksi. guna memenuhi kebutuhan hidup sehingga untuk memenuhi kebutuhan selain menanami dan memproduksi di tanah milik sendiri, masyarakat memilih menjadi petani penggarap di tanah milik orang lain. Tanah yang di miliki pemilik tanah di garap dan di produksi oleh penggarap, kemudian setelah panen hasilnya bagi dua yaitu pemilik dan penggarap. Mengenai besaran yang di terima kedua belah pihak tidak adanya kejelasan, karena tidak adanya acuan dalam hal pembagian hasil yang kedua belah pihak terima, hal ini dikarenakan system perjanjian yang di dilakukan masih menggunakan cara tradisional atau kebiasaan. dimana perjanjian di lakukan dengan hanya menggunakan kepercayaan antara kedua belah pihak. Perjanjian Bagi Hasil antara pemilik dan penggarap dilakukan berdasarkan kesepakatan, rasa saling percaya antara kedua

belah pihak. tanpa adanya perjanjian tertulis di atas kertas untuk menjamin kepastian dari perjanjian kedua belah pihak yang dilaksanakan.

Perjanjian seperti atas dilakukan sudah berlangsung lama, dan dilakukan secara turun menurun dari generasi ke generasi. Cara perjanjian tersebut sudah ada sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 di buat dan di sahkan oleh pemerintah. Disatu sisi kesepakatan dilakukan secara lisan tersebut hanya membahas tentang pembagian yang di dapat dari hasil penggarapan yang dilakukan. Sisi lain menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dalam pasal yang telah ditentukan segala bentuk perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik tanah dan penggarap harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan

Dalam pasal 3 “perjanjian bagi hasil harus di buat oleh pemilik dan penggarap secara tertulis di hadapan kepala desa dengan disaksikan dua orang saksi dari masing-masing pihak. Dalam perjanjian tersebut memerlukan pengesahan oleh camat dan Kepala Desa yang akan mengumumkan perjanjian bagi hasil yang di adakan Perjanjian bagi hasil semula diatur menurut hukum adat setempat, Menurut aturan hukum adat. imbangan pembagian hasilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, yang umumnya tidak menguntungkan bagi pihak penggarap. Dimana perjanjian bagi hasil yang dilakukan tidak diperlukan saksi, atau pun ketentuan-ketentuan yang mengatur bila terjadi wanprestasi oleh masing-masing pihak.

Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah membentuk Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yang mengharuskan pembuatan perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan secara tertulis seperti yang diatur dalam Pasal 3. Menggunakan tanah yang bukan miliknya atau mengusahakan tanah milik orang lain, untuk di tanami dan di produksi guna memenuhi kebutuhan hidup dan peghidupannya. diatur dalam Pasal 24 UUPA, yaitu “penggunaan tanah yang bukan miliknya dibatasi dan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Pasal 24 UUPA merupakan pengecualian dari Pasal 10 UUPA yang menentukan bahwa setiap orang atau badan hukum yang mempunyai tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.”

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat masih menggunakan rasa saling percaya, Berdasarkan fakta yang ada terjadi pertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Ketika usaha perjanjian bagi hasil berjalan dalam pelaksanaannya ada aktivitas Odi (Pengari). Odi adalah kegiatan gotong royong antar masyarakat yang di lakukan secara bergilir antar sesama yang ikut dalam kegiatan tersebut, odi dilakukan untuk meringankan dan membantu petani mengerjakan sawah yang di tanami. dikarena luas lahan pertanian yang di tanami tidak memungkinkan di kerjakan sendiri oleh petani maka mereka melakukan Odi (Pengari). Selain odi pemilik tanah dan penggrap membagikan bagian kepada tukang penggilingan yang sudah di berikan kesempatan untuk menggiling. Penelitian

yang di laksanakan di Desa Semandang Kiri dan Legong pembagiannya berbeda walaupun berada dalam satu kecamatan, perjanjian bagi hasil sudah berlangsung lama walaupun pembagian tidak seimbang tetap di lakukan karena tidak ada penghasilan lain. Mengikuti kesepakatan yang di berikan oleh pemilik tanah. Tanaman yang di tanah garapan dalam perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap yaitu padi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik dan penggarap di Desa Semandang Kiri dan Desa Legong Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik dan penggarap di Desa Semandang Kiri dan desa legong kecamatan simpang hulu, kabupaten ketapang, provinsi Kalimantan barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum pertanahan yaitu mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik dan penggarap di Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yaitu:

- a. Pemerintah kabupaten agar dapat membuat keputusan mengenai perjanjian bagi hasil.
- b. Bagi masyarakat secara umum, para pihak dalam usaha bagi hasil khususnya para pihak yang menjadi pelaku dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil yaitu pemilik dan penggarap dapat memberikan pengetahuan yang baru dan dijadikan pegangan dalam melakukan perjanjian bagi hasil.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiat dari skripsi yang sudah ada. Meskipun ada beberapa penelitian dengan topik yang serupa dengan penelitian penulis, namun terdapat perbedaan dalam isi penelitian. Ada beberapa hasil karya penelitian dengan topik yang serupa antara lain:

Skripsi pertama

Judul	Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian Desa Lestari Dadi, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Begadai.
Identitas	Nama : Dhania, Gita Tri Tahun : 2018 Program Kekhususan : Hukum Pertanahan Fakultas Hukum : Universitas Sumatera Utara
Rumusan Masalah	Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian Desa Lestari Dadi, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Begadai dan apakah pembagian bagi i hasil dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian telah memberikan keadilan bagi pihak pemilik dan pihak penggarap.

Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian Desa Lestari Dadi, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Begadai dan apakah pembagian bagi hasil dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian telah memberikan keadilan bagi pihak pemilik dan pihak penggarap.
Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini adalah perjanjian bagi hasil sudah lama dikenal oleh masyarakat Desa Lestari Dadi, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Begadai yang pelaksanaannya dilakukan menurut hukum kebiasaan dan tradisiturun-temurun yang ada pada masyarakat tersebut. Sistem pembagian hasil yang diterapkan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Lestari Dadi, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Begadai di antaranya sistem bagi tiga atau yang disebut mertelu dengan pembagian 2/3 pemilik 1/3 penggarap atau 1/3 pemilik 2/3 penggarap, sistem bagi dua (maro), dan sistem sepuluh persen (10%) dari hasil bersih. Kelemahan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Lestari Dadi, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Begadai bahwa perjanjian bagi hasil tanah pertanian dilakukan secara lisan, sehingga hak dan kewajiban menjadi kabur dan kurang memberikan kepastian hukum.
Perbandingan	Perbedaan dengan penelitian ini adalah lokasi dan jumlah desa yang diteliti. Lokasi dalam penelitian yang dilakukan oleh Dhania, Gita Tri, berada di Desa Lestari Dadi, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Begadai, sedangkan lokasi dalam penelitian ini berada di desa semandang kiri dan desa legong, kecamatan simpang hulu, kabupaten ketapang dan penelitian di lakukan di dua desa.

Skripsi dua

Judul	Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik dan Penggarap di Kabupaten Sleman.
Identitas	Nama : Rizka Nurmadany Tahun : 2016 Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup Fakultas Hukum : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan Masalah	Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik dan penggarap di Kabupaten Sleman.
Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Antara Pemilik dan Penggarap di Kabupaten Sleman.
Hasil Penelitian	Pelaksanaan perjanjian bagi Hasil di Kabupaten Sleman tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
Perbandingan	Perbedaan dengan penelitian ini adalah lokasi yang diteliti. Lokasi dalam penelitian dan jumlah desa yang diteliti yang dilakukan oleh Rizka Nurmadany, berada di Kabupaten Sleman, sedangkan lokasi dalam penelitian ini berada di Desa Semandang Kiri dan Desa Legong, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang dan dilakukan di dua desa.

Skripsi tiga

Judul	Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
Identitas	Nama : Rusli Antoni Hasibuan. Tahun : 2015 Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup Fakultas Hukum : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Rumusan Masalah	Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 di Kecamatan di Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dan hambatan apa saja yang timbul dari pemberlakuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian terhadap masyarakat di Kecamatan Wedi.
Tujuan Penelitian	Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 di Kecamatan di Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dan hambatan apa saja yang timbul dari pemberlakuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian terhadap masyarakat di Kecamatan Wedi.
Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini adalah Bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah masih digunakan secara lisan/tidak tertulis menurut kebiasaan masyarakat setempat yang sudah mereka lakukan secara turun temurun dari generasi kegenerasi hanya didasari rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Kendala dalam pelaksanaan

	perjanjian bagi hasil di Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang tidak menggunakan ketentuan dalam UU Nomor 2 Tahun 1960 adalah para petani penggaap dan petani pemilik tidak paham atau tidak mengetahui mengenai sistem perjanjian bagi hasil menurut UU. Masih kuatnya aturan setempat yang bersifat kekeluargaan dan rasa percaya diantara kedua belah pihak, dan bagi mereka itu lebih mudah di bandingkan dengan Undang-undang yang bersifat tertulis, banyaknya aparat di dasa yang tidak paham atau mengenai perjanjian bagi hasil sehingga pelaksanaannya tidak berjalan dengan maksimal, kurangnya dukungan dana yang cukup untuk program pengenalan Undang-undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil beserta peraturan pelaksanaannya dan kurangnya kerja sama antara aparat yang ada kaitannya dengan perjanjian bagi hasil yaitu pihak dinas pertanian.
Perbandingan	Perbedaan dengan penelitian ini adalah lokasi yang diteliti. Lokasi dan jumlah desa dalam penelitian yang dilakukan oleh Rusli Antoni Hasibuan, berada di Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah., sedangkan lokasi dalam penelitian ini berada di Desa Semandang Kiri dan Desa Legong, jumlah desa yang di teliti dua desa.

F. Batasan Konsep

1. Hak Milik adalah hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6 UUPA. Hak yang terkuat dan terpenuh yang dimaksud dalam pengertian tersebut bukan berarti hak milik merupakan hak yang bersifat mutlak, tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat, sebagaimana dimaksud dalam hak eigendom, melainkan untuk menunjukkan bahwa di antara hak hak- hak atas tanah, hak milik merupakan hak yang paling kuat dan paling penuh. (Pasal 1 20 UUPA)
2. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. (Pasal 1313 KUH Perdata)

3. Perjanjian Bagi Hasil, ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak, yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap”, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. (Pasal 1 butir c Undang-undang nomor 2 tahun 1960).
4. Tanah pertanian adalah Semua tanah perkebunan, tambak atau perikanan, tanah tempat penggembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang dan hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak. Pada umumnya tanah pertanian adalah semua tanah yang menjadi hak orang, selainnya tanah untuk perumahan dan perusahaan. Bila atas sebidang tanah yang luas berdiri sebuah tempat tinggal seseorang, maka pendapat setempat itulah yang menentukan berapa luas bagian yang dianggap halaman rumah, dan berapa yang merupakan tanah pertanian. (Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria No. Sekra 9/1/2).
5. Pemilik adalah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah. (Pasal 1 butir b undang-undang nomor 2 tahun 1960)
6. Petani adalah orang, baik yang mempunyai maupun yang tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian. (Pasal 1 butir e undang-undang nomor 2 tahun 1960)
7. Hasil tanah adalah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap termasuk huruf e pasal ini, setelah dikurangi biaya untuk bibit,

pupuk, ternak serta biaya menanam dan panen. (Pasal 1 butir d undang-undang nomor 2 tahun 1960)

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dalam hal ini responden dan narasumber. Selain itu penelitian ini juga akan didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber. Responden adalah pemilik dan penggarap dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Semandang Kiri Dan Desa Legong, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang.

b. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer bahan hukum sekunder, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil
- d) Kitap Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ketiga
- e) Instruksi Presiden Nomor.13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang No. 2 Tahun 1960.

Bahan Hukum Sekunder berupa bahan-bahan yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil.

3. Cara Pengumpulan Data

Data primer dan data sekunder diperoleh melalui penelitian lapangan (responden dan narasumber) dan studi kepustakaan.

- a. Data primer Cara mengumpulkan data primer melalui kuisisioner kepada responden dan wawancara kepada narasumber. Pertanyaan yang akan diajukan kepada responden dan narasumber dibuat dalam bentuk pedoman yang berisi pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan topik yang akan diteliti. Tak hanya sesuai dengan pedoman, peneliti juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan spontan kepada responden dan narasumber.
- b. Data sekunder Cara mengumpulkan data sekunder adalah dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan akan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menganalisis bahan-bahan ilmu hukum berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, serta literatur yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Semandang Kiri dan di Desa Legong, Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 14 kabupaten/kota yaitu dua belas kabupaten dan dua kota. Dari 14 kabupaten/kota di pilih satu kabupaten secara random sampling yaitu Kabupaten Ketapang. Kabupaten Ketapang adalah Kabupaten paling timur Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 20 kecamatan, dimana 13 kecamatan berada di daerah perhuluhan selebihnya merupakan Kawasan pesisir yaitu wilayah kecamatan yang sebagian wilayah desanya berbatasan langsung dengan laut/pantai.

Dari 20 kecamatan tersebut diambil satu kecamatan secara *random sampling* yaitu Kecamatan Simpang Hulu, Kecamatan Simpang Hulu memiliki 15 desa/kelurahan, yang melaksanakan perjanjian bagi hasil, Dari 10 desa diambil dua desa/kelurahan secara *random sampling* yaitu Desa Semandang Kiri dan Desa Legong.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Obyek penelitian sebagai sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data disebut populasi. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik dan penggarap dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Semandang Kiri pemilik tanah berjumlah 40 orang, penggarap

berjumlah 30 Orang dan tidak berpasangan. dan di Desa Legong pemilik tanah berjumlah 60 orang, penggarap 40 orang dan tidak berpasang.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi. Penentuan sampel akan dilakukan dengan metode *purposive Sampling* karena akan diambil pemilik tanah yang dapat dihubungi. Sampel diambil dengan minimal 10% dari populasi dan dilakukan kepada pemilik dan penggarap tidak berpasangan. Sampel pemilik tanah di desa semandang kiri 40 orang, sampel yang digunakan 10 % yaitu 4 orang dan penggarap 30 orang sampel yang digunakan 10 % yaitu 3 orang dan desa b legong sampel pemilik tanah 60 orang, sampel yang digunakan 10 % yaitu 6 orang. penggarap 40 orang dengan sampel yang di gunakan 10% yaitu 4 orang. Jumlah sampel yang di gunakan dari dua desa tersebut yaitu 17 orang yang bukan berpasangan.

6. Responden dan Narasumber

a. Responden merupakan subjek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini responden meliputi pemilik tanah dan penggarap tanah pertanian di Desa Semandang Kiri dan Desa Legong yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti yang berjumlah 17 orang dari dua desa :

- 1) 4 pemilik tanah dari Desa Semandang Kiri
- 2) 6 pemilik tanah dari Desa Legong

3) 3 penggarap dari Desa Semandang Kiri

4) 4 penggarap dari Desa Legong

b. Narasumber merupakan seseorang yang karena jabatannya, profesi maupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Dalam penelitian ini narasumber terdiri dari:

- 1) Pemilik tanah di Desa Semandang Kiri dan Desa Legong yang melaksanakan Perjanjian Bagi Hasil
- 2) Penggarap tanah pertanian di Desa Semandang Kiri dan Desa Legong yang melaksanakan Perjanjian Bagi Hasil

7. Metode

Metode analisis data dari penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif. Terhadap data kualitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya. Peneliti akan memahami dan merangkai data primer yang diperoleh di wawancara serta data sekunder berupa teori, definisi, dan substansi dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan secara sistematis.

Lalu data-data tersebut dideskripsikan dan dipaparkan dengan kalimat sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang akan diteliti.

Adapun metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir induktif, yaitu proses berpikir dari keadaan khusus menuju kesimpulan yang umum.

A. Sistematika Penelitian Hukum

Sistematika penulisan hukum/skripsi ini terdiri atas:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi pengertian tentang hak milik, tinjauan tentang perjanjian bagi hasil berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 1960, pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap di Desa Semandang Kiri, Kecamatan Simpang Hulu dan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil antara pemilik dan penggarap di Desa Legong, Kecamatan Simpang Hulu.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

